

The infographic, titled "SAHUNAN" in green, depicts a complex system of interlocking gears. The gears are colored in shades of orange, dark green, and grey. Each gear contains a white icon representing a different sector or concept. The icons include: a construction worker, a lightbulb with a lightning bolt, a gear, a wind turbine, a shopping cart, a hand, a brick wall, a satellite dish, a person digging, a plant, a factory, a document, a person in a hard hat, and a hard hat itself. Arrows indicate the flow and interaction between these sectors, suggesting a holistic and interconnected approach to development.

KOKOH DAN TAHAN LAMO
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat (5), ayat (9), ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan. *“Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (Lima) bulan setelah tahun buku berakhir”*.
2. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”*.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS”*.

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 telah di unggah dan diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situsweb Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Lapornya dalam surat Nomor : 00026/2.1030/AU.1/04/1514-2/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

MATA ACARA 2

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021

Dasar Hukum :

Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. *"Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN."*

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 telah di unggah dan diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Laporannya dalam surat Nomor: 00027/2.1030/AU.2/12/1514-2/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta penghasilan komprehensif dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".

MATA ACARA 3

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021

Dasar Hukum :

1. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, *“Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan”*
2. Pasal 70 dan 71 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Penjelasan :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp51.815.793.561,-

MATA ACARA 4

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022

Dasar Hukum :

1. Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 Ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
 - (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
 - (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*
3. Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS”.*
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

Dasar Hukum :

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2) huruf b.5,
2. Pasal 68 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit,
3. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
4. Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Audit yang telah melaksanakan evaluasi atas kinerja KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terkait dengan independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman Kantor Akuntan Publik.

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern. Untuk usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik agar dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris

MATA ACARA 6

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum :

1. Pasal 22 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara,
2. Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 Jo PER-02/MBU/06/2016 Jo PER-01/MBU/06/2017 Jo PER-06/MBU/06/2018 Jo PER-01/MBU/05/2019 Jo PER-12/MBU/11/2020 Jo PER-013/MBU/09/2021 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara,
3. Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-12/MBU/2012 Jo PER-06/MBU/04/2021 Jo PER-14/MBU/10/2021 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan :

Bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, Peraturan Menteri BUMN tersebut diatas diberlakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI tersebut dalam RUPS Tahunan

MATA ACARA 7

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum :

1. Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dicalonkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.



KOKOH DAN TAHAN LAMO
PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk

TERIMA KASIH

 www.semenbaturaja.co.id |  [@pt.semenbaturaja](https://www.instagram.com/@pt.semenbaturaja) |  [@ptsb.tbk.official](https://www.facebook.com/@ptsb.tbk.official) |  [@ptsb_tbk](https://www.twitter.com/@ptsb_tbk) |  [SemenBaturajaTbk](https://www.youtube.com/SemenBaturajaTbk)